



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Terdakwa : **EKO BAGAS CAHYO**
2. Tempat Lahir : P. Simalungun
3. Umur / Tgl . Lahir : 22 Tahun / 23 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Rajamin Purba, SH Huta 6 Desa Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa Eko Bagas Cahyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa didampingi Erwin Purba, S.H., dan rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH USI), berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/ Pen. Pid/ 2023/ PN Pms;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO BAGAS CAHYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa EKO BAGAS CAHYO dengan pidana penjara selama : **6 (ENAM) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar ***Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)*** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan.**
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (Satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibalut sobekan plastik.
 - Uang sebanyak Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **EKO BAGAS CAHYO** pada hari Jumat Tanggal 25 Nopember 2022, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di halte pasar Il Rambung Merah Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili perkaranya, karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia ditemukan atau ditahan di daerah hukum pengadilan Negeri Pematang Siantar apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pematang Siantar daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa membeli shabu dari SURBAK (dpo) seharga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membawa shabu tersebut kerumah, kemudian hari sabtu tanggal 26 Nopember 2022, sekira pukul 01.00 wib terdakwa ditelpon "09" dan "09" memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 gram shabu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) , akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki shabu sebanyak 1 gram yang ada hanya ½ gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu "09" menyetujuinya. Sekira pukul 02.30 WIB terdakwa berangkat ke simpang rambung merah di jalan SM. Raja untuk mengantarkan shabu kepada



"09" dimana sebelumnya antara terdakwa dan "09" sepakat bertemu disebuah bengkel sp motor jl. SM raja lalu tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki mendekati terdakwa dan terdakwa spontan membuang shabu tersebut keatas tanah kemudian terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang di balut sobekan plastik, uang sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk vivo, selanjutnya terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut ke Polres Pematang Siantar, guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk terdakwa jual kembali kepada teman perempuan terdakwa yang terdakwa kurang ketahui Namanya namun terdakwa simpan di kontak whatshap dengan nama "09" Adapun keuntungan terdakwa menjualkan shabu kepada "09" adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa membeli shabu seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan terdakwa jual kepada "09" seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa jual kepada "09" terdakwa sudah ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :518/IL.10040.00/2022 tanggal 26 Nopember 2022 berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu. Dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disita dari tersangka EKO BAGAS CAHYO.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7057/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., AptNRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :



1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama EKO BAGAS CAHYO adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **EKO BAGAS CAHYO** pada hari Sabtu Tanggal 26 Nopember 2022, sekira pukul 03.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. SM. Raja Kel. Naga Pitu Kec. Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar tepatnya dipinggir jalan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili perkaranya, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 02.30 Wib, saksi Syamuel Simorangkir, Bersama dengan saksi Audinus Tarigan, dan saksi Citradi Siburian (masing-masing sat res narkoba Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkotika diduga jenis shabu di Jl. SM. Raja Kel. Nagapitu Kec. Siantar Martoba kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan. Kemudian para saksi dari kepolisian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, dan setelah sampai di lokasi tersebut para saksi dari kepolisian melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri di pinggir jalan lalu para saksi dari kepolisian langsung menangkap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu dibalut sobekan plastik yang terjatuh dari tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, lalu dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang bukti dikumpulkan dan terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika* Golongan I Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :518/IL.10040.00/2022 tanggal 26 Nopember 2022 berupa :

1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu.

dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disita dari tersangka EKO BAGAS CAHYO.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7057/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., AptNRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama EKO BAGAS CAHYO adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALBINUS TARIGAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 25 Nopember 2022, sekira pukul 16.00 Wib,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di halte pasar II Rambung Merah Kabupaten Simalungun ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi Citradi Siburian (anggota Polri) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dibalut sobekan plastik yang terjatuh dari tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, lalu dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Pada Hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 02.30 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba jenis shabu di Jl. SM. Raja Kel. Nagapitu Kec. Siantar Martoba kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan. Kemudian para saksi dari kepolisian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi dari kepolisian melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri di pinggir jalan lalu para saksi dari kepolisian langsung menangkap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibalut sobekan plastik yang terjatuh dari tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, lalu dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ianya memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 16.00 WIB dari SURBAK (DPO) seharga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak berhasil menangkap SURBAK sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap penangkapan yang dilakukan saksi ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena informasi yang saksi dan rekan saksi terima dan bukan merupakan Target Operasi (DPO) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. **CITRADI SIBURIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 25 Nopember 2022, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di halte pasar II Rambung Merah Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi Albinus tarigan (anggota polri) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibalut sobekan plastik yang terjatuh dari tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, lalu dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Pada Hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 02.30 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba diduga jenis shabu di Jl. SM. Raja Kel. Nagapitu Kec. Siantar Martoba kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan. Kemudian para saksi dari kepolisian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, dan setelah sampai di lokasi tersebut para saksi dari kepolisian melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri di pinggir jalan lalu para saksi dari kepolisian langsung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibalut sobekan plastik yang terjatuh dari tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, lalu dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ianya memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 16.00 WIB dari SURBAK (DPO) seharga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak berhasil menangkap SURBAK sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap penangkapan yang dilakukan saksi ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena informasi yang saksi dan rekan saksi terima dan bukan merupakan Target Operasi (DPO) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :518/IL.10040.00/2022 tanggal 26 Nopember 2022 berupa : 1 (satu) paket
Narkoba diduga jenis Shabu.Dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disita dari tersangka EKO BAGAS CAHYO.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7057/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 03.00 Wib di Jl. SM. Raja Kel. Naga



Pitu Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di Pinggir jalan.

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibalut sobekan plastik dari sebelah kanan terdakwa tepatnya di atas tanah yang terdakwa jatuhkan pada saat terdakwa akan ditangkap, lalu ditemukan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdakwa keluarkan dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang terdakwa keluarkan dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa, Adapun seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik terdakwa tersebut terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk memperoleh shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari SURBAK pada hari jumat tanggal 25 November 2022, sekira pukul 16.00 wib di Halte Pasar II Rambung Merah;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara membelinya dari seseorang bernama SURBAK yaitu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adapun caranya terdakwa langsung berjumpa dengan SURBAK dan membayarnya secara tunai.
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu yang dibalut sobekan plastik.
- Uang sebanyak Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi Albinus Tarigan dan saksi Citradi Siburian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 03.00 Wib di Jl. SM. Raja Kel. Naga Pitu Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di Pinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibalut sobekan plastik dari sebelah kanan terdakwa tepatnya di atas tanah yang terdakwa jatuhkan pada saat terdakwa akan ditangkap, lalu ditemukan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdakwa keluarkan dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang terdakwa keluarkan dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa, Adapun seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik terdakwa tersebut terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk memperoleh shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari SURBAK pada hari jumat tanggal 25 November 2022, sekira pukul 16.00 wib di Halte Pasar II Rambung Merah;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara membelinya dari seseorang bernama SURBAK yaitu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adapun caranya terdakwa langsung berjumpa dengan SURBAK dan membayarnya secara tunai.
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :518/IL.10040.00/2022 tanggal 26 Nopember 2022 berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu. Dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disita dari tersangka EKO BAGAS CAHYO.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7057/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., AptNRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama EKO BAGAS CAHYO adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa **EKO BAGAS CAHYO**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban yang diwajibkan oleh hukum atau melanggar larangan yang dilarang oleh hukum, bertentangan dengan hak orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dapat pula dimaknai sebagai bertentangan



dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*? Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi Albinus Tarigan dan saksi Citradi Siburian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 03.00 Wib di Jl. SM. Raja Kel. Naga Pitu Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di Pinggir jalan.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibalut sobekan plastik dari sebelah kanan terdakwa tepatnya di atas tanah yang terdakwa jatuhkan pada saat terdakwa akan ditangkap, lalu ditemukan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdakwa keluarkan dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang terdakwa keluarkan dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa, Adapun seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik terdakwa tersebut terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk memperoleh shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari SURBAK pada hari jumat tanggal 25 November 2022, sekira pukul 16.00 wib di Halte Pasar II Rambung Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara membelinya dari seseorang bernama SURBAK yaitu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adapun caranya terdakwa langsung berjumpa dengan SURBAK dan membayarnya secara tunai.
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :518/IL.10040.00/2022 tanggal 26 Nopember 2022 berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu. Dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disita dari tersangka EKO BAGAS CAHYO.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7057/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., AptNRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama EKO BAGAS CAHYO adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena **ternyata pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa hanya sendiri;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **tidak terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, telah dipertimbangkan pada dakwaan primer dan terbukti, maka secara mutatis mutandis majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan subsider, sehingga unsur kesatu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur kedua;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur kedua ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar larangan yang ditentukan dalam undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dapat pula diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat atau oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi Albinus Tarigan dan saksi Citradi Siburian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira pukul 03.00 Wib di Jl. SM. Raja Kel. Naga Pitu Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di Pinggir jalan.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibalut sobekan plastik dari sebelah kanan terdakwa tepatnya di atas tanah yang terdakwa jatuhkan pada saat terdakwa akan ditangkap, lalu ditemukan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdakwa keluarkan dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang terdakwa keluarkan dari kantong depan sebelah kiri celana terdakwa, Adapun seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo milik terdakwa tersebut terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk memperoleh shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari SURBAK pada hari jumat tanggal 25 November 2022, sekira pukul 16.00 wib di Halte Pasar II Rambung Merah;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara membelinya dari seseorang bernama SURBAK yaitu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adapun caranya terdakwa langsung berjumpa dengan SURBAK dan membayarnya secara tunai.
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :518/IL.10040.00/2022 tanggal 26 Nopember 2022 berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu. Dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) Gram berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang disita dari tersangka EKO BAGAS CAHYO.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7057/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si.



M.Farm., AptNRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama EKO BAGAS CAHYO adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti terdakwa **memiliki** narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk **memiliki** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi dimiliki atau dikuasai secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **memiliki** Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua di atas, unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Add. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pms



Sumatera Utara NO.LAB: 7057/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., AptNRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama EKO BAGAS CAHYO adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara tersebut di atas maka Narkotika yang **dimiliki** Terdakwa terbukti mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hukum, unsur keempat ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk **memiliki** Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** dimiliki, digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu yang dibalut sobekan plastik, oleh karena telah terbukti narkotika yang dilarang untuk dimiliki tanpa hak maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, Uang sejumlah Rp.140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) oleh karena terbukti merupakan uang yang berkaitan dengan Narkotika yang dilakukan Terdakwa, namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo, oleh karena terbukti sebagai alat komunikasi yang digunakan terdakwa dalam hal yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO BAGAS CAHYO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **EKO BAGAS CAHYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibalut sobekan plastik dan 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo, dirampas untuk dimusnahkan, Uang sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 9 Mei 2023**, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Kamis, tanggal 11 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Mainizar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ester Lauren, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)